

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN JAJAWAY TELP. (0266) 433620 PALABUHANRATU

SURAT IZIN BELAJAR Nomor: 826.5//97+BKD

Menimbang

- : 1. Dalam Upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan pegawai serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna memenuhi kebutuhan dinas akan tenaga berkependidikan Program Strata Satu (S.1) dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
 - Sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dipandang perlu menerbitkan surat ijin mengikuti pendidikan.

Mengingat

- Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);
 - 5. Peraturan Bupati Sukabumi No. 18 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan

: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor : 826.5/ 5118/ Sekret, tanggal 10 Nopember 2010 perihal Daftar usul Izin Belajar Program Sarjana (S.1) an. ACEP HERMAN AMALUDIN.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

ACEP HERMAN AMALUDIN

NIP

19830820 201001 1 012

Pangkat/ Gol.

Pengatur Muda, II/a

Jabatan

Pelaksana pada SMK Negeri Pertanian / Sukaraja

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. SMKAP

Untuk

Mengikuti Pendidikan Program Strata Satu (S.1) Jurusan IPS Program Studi PRK I pada Sekolah Vinggid Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Izin mengikuti pendidikan diberikan diluar jam kerja;

Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

Pendidikan yang diikuti harus sesuai norma dan kaidah akademik;

4. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;

5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di PALABUHANRATU
21 Dasambar-2010
KEPALA BADAN KI PEGAWAIAN DAERAH
Drs. H. ADOO SARDJONO, MM

Parahina I Itama Muda

MENGETAHUI/MENGESAHKAN POTOCPY SESUAI DENGAN ASLINYA

PRITTIN KEPALA

KABUPATEN SUKABUMI